



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Prof Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor : 421.9/2391.4/Dikbud IV/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BABUSSALAM
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,

- Menimbang :**
- a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " BABUSSALAM " alamat Dusun Peresak desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor: 502/PLS/2012, Akte Notaris Nomor: 09 tanggal 19 Desember 2009
 - b. bahwa berdasarkan permohonan izin oprasional dari pengelola PAUD Nomor : 288 tanggal serta lampiran-lampirannya, dan hasil Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur melalui Bidang PLS, kepada Lembaga tersebut dipandang mampu menyelenggarakan Program PAUD.
 - c. bahwa pemberian izin operasional program PAUD berdasarkan poin a dan b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
 9. Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin kepada :
Penyelenggara : Yayasan Babusslam Seganteng Kota Mataram
Alamat : Dusun Peresak desa Danger Kecamatan Masbagik
Kabupaten Lombok Timur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : BABUSSALAM
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Dusun Peresak desa Danger Kecamatan Masbagik

KEDUA : Kewajiban penyelenggara/pengelola sesuai Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja lembaga .
2. Mengatasi berbagai masalah teknis oprasional
3. Mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan Pendidikan, Pengasuhan, dan Perlindungan
4. Mengkordinasikan Pendidik dan tenaga Kependidikan dalam lembaga
5. Mengelola Sarana dan Prasarana sebagai aset lembaga
6. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan lembaga
7. Mengambil peluang untuk mengelola lembaga secara berkesinambungan
8. Memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu lembaga
9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur
10. Jika tidak memenuhi ketentuan ini maka tidak di perkenankan lagi menyelenggarakan Program.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka izin tersebut pada Diktum " KESATU" dinyatakan batal;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 12 September 2018

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



LALU SUANDI, S.Sos
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19631231 198703 1 332

TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.